

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Disaat pandemic COVID-19 mewabah, Pemerintah Indonesia dengan segenap kemampuannya untuk melindungi bangsa Indonesia dari wabah pandemic tersebut. Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap dunia usaha sehingga perekonomian tetap berjalan walaupun itu dilakukan dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*).

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapati, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia melindungi pekerja terkait waktu kerja melalui Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait waktu kerja terdapat didalam pasal 77 angka (2) huruf (b) mengatakan bahwa “waktu kerja adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu” dan juga waktu kerja ini yang berlaku di PT. Toyota Tsusho Logistic Center.

Ketika pekerja di PT. Toyota Tsusho Logistic Center melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*) yang melebihi waktu kerja sesuai dengan waktu kerja perusahaan maka waktu kerja lebih itu dihitung sebagai waktu kerja lembur hal ini didasarkan kepada:

- a. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi:”Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”.

- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 7 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban : a. Membayar upah kerja lembur".

Perusahaan PT. Toyota Tsusho Logistic Center berusaha agar pekerja yang melakukan *work from home* bekerja sesuai jam kerja normal perusahaan, namun bila situasi pekerjaan memerlukan untuk penyelesaian dapat dilemburkan dengan berkoordinasi dengan atasannya (supervisor) dengan mengukur waktu kerjanya lebih dari jam kerja normal perusahaan, kesediaan pekerja untuk kerja lembur dan dibuatkan surat perintah lemburnya.

2. Perusahaan PT. Toyota Tsusho Logistic Center memberikan kebijakan kepada karyawan yang dengan memberikan pinjaman berupa laptop untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan adanya biaya tambahan untuk pembelian kuota internet sesuai dengan Perjanjian Bersama sebagai fasilitas kerja bagi karyawan yang melakukan *work from home*.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peran aktif pimpinan pekerja (Supervisor) dalam mengontrol atau mengecek pekerja yang berada dibawah pimpinannya yang sedang bekerja dari rumah (*work from home*) apakah sudah selesai bekerja sesuai dengan jam kerja atau memerlukan jam kerja lembur bila pekerjaannya belum selesai. Peran aktif pekerja yang bekerja dari rumah (*work from home*) juga dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan pimpinan pekerja (Supervisor) sehingga pekerja tidak merasa dirugikan bila masih bekerja melebihi jam kerja normal untuk dihitung kerja lembur.

2. Perusahaan PT. Toyota Tsusho Logistic Center mempunyai jadwal pekerja yang akan melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*) sebaiknya untuk pembelian kuota internet dibelikan atau dibayarkan terlebih dahulu sehingga pekerja yang bekerja dari rumah (*work from home*) sudah mempunyai paket kuota internet. Pembelian paket kuota internet tidak dibayarkan disaat bersamaan dengan pembayaran upah bulanan pekerja.

